



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64 / PID.B / 2018 / PN-Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| I | Nama Lengkap | : | I PUTU SUARDIKA. |
| | Tempat Lahir | : | Denpasar. |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 32 tahun / 03 April 1985. |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| | Kebangsaan | : | |
| | /Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Tempat Tinggal | : | Jl. Kesuma Bangsa II Ds. Pemecutan Kaja,
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. |
| | Agama | : | Hindu. |
| | Pekerjaan | : | Swasta. |
| | | : | |
| II | Nama Lengkap | : | I NENGAH MARDANA. |
| | Tempat Lahir | : | Bukit Kangin. |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 29 tahun / 14 Januari 1988. |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| | Kebangsaan | : | |
| | /Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Tempat Tinggal | : | Jl. Nangka Selatan Gang VII No. 41, Kota
Denpasar. |
| | Agama | : | Hindu. |
| | Pekerjaan | : | Swasta. |
| | | : | |

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , sejak 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 64/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) I PUTU SUARDIKA dan Terdakwa (II) I NENGHA MARDANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I I PUTU SUARDIKA dan Terdakwa II I NENGHA MARDANA masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I I PUTU SUARDIKA dan Terdakwa II I NENGHA MARDANA membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I PUTU SUARDIKA bersama – sama dengan Terdakwa II I NENGGAH MARDANA, Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA (terdakwa pada berkas terpisah) dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ (terdakwa pada berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2017, Bertempat di bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II depan rumah No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ sedang duduk-duduk sambil minum arak lalu korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu - lalang dengan mengendarai sepeda motor di hadapan para terdakwa, setelah itu korban berhenti di depan sebuah rumah kost yang letaknya tidak jauh dari tempat para terdakwa berkumpul lalu saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampiri Korban yang saat itu masih berada diatas sepeda motor, kemudian secara tiba – tiba saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya, korban yang terkejut karena dipukul secara tiba - tiba berusaha untuk pergi dengan cara mencap gas sepeda motornya namun saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memegang baju bagian pundak kanan korban hingga korban terjatuh dan helm yang digunakan oleh korban terlepas, setelah itu genggaman tangan saksi PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA terlepas dari baju korban lalu kesempatan tersebut korban perggunakan untuk lari namun sekitar lima meter para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ berhasil mengejar korban setelah itu para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap korban, adapun penganiayaan yang telah dilakukan oleh para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ terhadap korban antara lain :

- I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian kepala Korban saat Korban masih menggunakan helm kurang lebih dua kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I melakukan kekerasan dengan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan Korban
- AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian bahu kanan Korban sebanyak satu kali
- Terdakwa II menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri Korban sebanyak satu kali

Bahwa berdasarkan Visum at Repertum Nomor : 445.97/X/2017/RSUDW, tanggal 23 Oktober 2017, terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan hasil pemeriksaan luka :

1. Luka lecet pada bibir bawah ukuran tiga senti meter kali empat sentimeter.
2. Luka memar diatas pelipis kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter.
3. Luka memar pada pipi kanan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan : Hal Tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PUTU SUARDIKA bersama – sama dengan Terdakwa II I NENGAH MARDANA, I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA (terdakwa pada berkas terpisah) dan AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ (terdakwa pada berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2017, Bertempat di bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II depan rumah No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA . Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ sedang duduk-duduk sambil minum arak lalu korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu lalang dengan mengendarai sepeda motor di hadapan para terdakwa, setelah itu korban berhenti di depan sebuah rumah kost yang letaknya tidak jauh dari tempat para terdakwa berkumpul lalu saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampiri Korban yang saat itu

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada diatas sepeda motor, kemudian secara tiba – tiba saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya, korban yang terkejut karena dipukul secara tiba - tiba berusaha untuk pergi dengan cara mencap gas sepeda motornya namun saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memegang baju bagian pundak kanan korban hingga korban terjatuh dan helm yang digunakan oleh korban terlepas, setelah itu genggaman tangan saksi PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA terlepas dari baju korban lalu kesempatan tersebut korban pergunakan untuk lari namun sekitar lima meter para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ berhasil mengejar korban setelah itu para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap korban, adapun penganiayaan yang telah dilakukan oleh para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ terhadap korban antara lain :

- I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian kepala Korban saat Korban masih menggunakan helm kurang lebih dua kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali
- Terdakwa I melakukan kekerasan dengan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan Korban
- AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian bahu kanan Korban sebanyak satu kali
- Terdakwa II menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri Korban sebanyak satu kali

Bahwa berdasarkan Visum at Repertum Nomor : 445.97/X/2017/RSUDW, tanggal 23 Oktober 2017, terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan hasil pemeriksaan luka :

1. Luka lecet pada bibir bawah ukuran tiga senti meter kali empat sentimeter.
2. Luka memar diatas pelipis kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter.
3. Luka memar pada pipi kanan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan : Hal Tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan para terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II depan rumah No. 81 Denpasar.
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut dalam rangka perjalanan ke Kost teman saksi yang tinggal di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar sehingga saksi melewati tempat tersebut;
- Bahwa Orang yang melakukan kekerasan tersebut antara lain I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, Terdakwa I I PUTU SUARDIKA, AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ dan Terdakwa II I NENGAH MARDANA dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut.
- Bahwa Awalnya satu orang yang memukul saksi yang sekarang saksi ketahui bernama I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA selanjutnya saksi sempat lari kemudian saksi dikejar oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA yang selanjutnya I PUTU BUDIAWAN PUTRA berhasil memegang baju pada pundak kanan saksi sehingga saksi ditangkap olehnya selanjutnya mereka berempat melakukan kekerasan terhadap saksi secara bersama-sama.
- Bahwa yang saksi alami akibat dipukul, dan ditendang tersebut adalah bibir saksi luka berdarah pipi kanan saksi bengkak kepala bagian belakang saksi bengkak, punggung dan perut saksi tidak apa-apa akibat ditendang kemudian baju pada lengan kanan bagian belakang saksi robek.
- Bahwa satu lembar baju kaos warna hitam merk Mayhem adalah baju yang saksi bawa pada saat saksi dipukul dan ditendang oleh orang yang sekarang saksi ketahui bernama I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, I PUTU SUARDIKA, AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ dan I NENGAH MARDANA
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sampai saksi dipukul tersebut yang jelas pada saat saksi lewat saksi dibilang melototi mereka sehingga salah seorangnya langsung memukul saksi setelah itu saksi mau kabur dengan motor saksi kemudian baju bagian pundak saksi dipegang sampai saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh saksi lari yang kemudian empat orang tersebut mengejar saksi dan memukuli saksi secara bersama-sama

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mondar mandir sebanyak dua kali ditempat tersebut yang pertama lewat dulu ditempat tersebut mau kerumah pacar saksi namun karena saksi tidak ketemu tempat pacarnya kemudian saksi balik lagi sehingga saksi lewat ditempat tersebut sebanyak dua kali.
- Bahwa Saksi memang ada memukul I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri saksi namun I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA tidak kena.
- Bahwa dengan luka yang saksi alami saksi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa lampu penerangan tempat saksi dipukul tersebut remang-remang karena ada cahaya lampu penerangan jalan dari jauh dan penerangan lampu rumah dekat saksi dipukul tersebut;
- Bahwa PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian kepala saksi saat saksi masih menggunakan helm kurang lebih dua kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali
- Bahwa Terdakwa I I PUTU SUARDIKA, melakukan kekerasan dengan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan saksi
- Bahwa AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan kaki kanan pada bagian bahu kanan saksi sebanyak satu kali
- Bahwa Terdakwa II I NENGAH MARDANA menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri saksi sebanyak satu kali
- Bahwa awalnya mereka sedang minum arak dan melihat saksi melintasi jalan tersebut dan berhenti di depan kos tersebut kemudian saksi dihamperi oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan kemudian bertanya MAU NYARI SIAPA dan saksi jawab NYARI TEMAN TINGGAL DISEKITAR SINI" kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA tanya dari mana dan saksi jawab DARI KINTAMANI. Tanpa saksi ketahui permasalahannya kemudian dengan posisi saksi sedang duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan mati kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian kepala Saksi yang masih menggunakan helm sebanyak dua kali. Selanjutnya saat saksi mau membalikkan sepeda motor saksi yang telah saksi hidupkan kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menarik lengan baju saksi hingga sepeda motor saksi terjatuh dan helm saksi terlepas yang selanjutnya saksi berlari kearah timur dan dikejar I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA beserta tiga temannya.
- Bahwa selanjutnya saksi di dapat dan saksi memang sempat masang satn untuk melakukan perlawanan namun I PUTU BUDIAWAN PERMANA

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dengan mengayunkan kaki kanannya mengarah ke bagian perut saksi sebanyak sekali yang mengenai perutnya, kemudian I PUTU SUARDIKA yang sudah berada disamping saksi dengan posisi berdiri disamping kanan saksi yang juga sedang berdiri kemudian mengayunkan kaki kananya dari arah samping kanan saksi ke bagian pinggang kanan saksi yang mengenai bagian pinggang kanan saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah.

- Bahwa saat posisi saksi sedang terjatuh kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA langsung mengayunkan kaki kanannya ke bagian punggung saksi dari arah belakangnya yang mengenai punggung saksi, Setelah itu saksi bangun yang kemudian AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ posisi sama sama berdiri dengan saksi mengayunkan kaki kanannya mengarah ke bagian bahu saksi yang mengenai bahu kanan saksi sebanyak satu kali. Selanjutnya disusul I NENGAH MARDANA dengan posisi sama sama berdiri berhadapan hadapan kemudian mengayunkan tangan kanan mengepar ke bagian pipi kiri saksi yang mengenai pipi kiri saksi. setelah itu saat I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA akan mendekati saksi kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dipegang oleh AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ. Selanjutnya saksi kembali ke sepeda motornya dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sesungguhnya yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian bibir, bengkak pada pipi kananya, kepala belakang bengkak karena tidak melihatnya yang mana saat kejadian tersebut saksi menutupi muka saksi dengan tangan melintang saat mendapatkan perlakuan kekerasan
- Bahwa saat saksi terjatuh dengan posisi saksi berada samping sepeda motor dan saksi tidak ingat apakah ada benturan dengan benda lain atau tidak.

Tanggapan para terdakwa : membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

2. Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tiga orang teman saksi telah melakukan kekerasan terhadap seorang laki laki pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 23.00 wita bertempat depan kos Jalan Kusuma Bangsa II No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan I PUTU SUARDIKA, AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ dan I NENGAH MARDANA berada di Jalan Kusuma Bangsa II No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar tepatnya disebelah tempat tinggal saksi sedang minum arak dari sekitar jam 21.30 wita.

- Bahwa sekira jam 23.00 wita kemudian ada seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor mondar mandir lewat di depan kos tempat saksi tinggal yang selanjutnya laki laki yang baru saksi tahu bernama I GUSTI NGURAH WIDIANTARA berhenti di depan kosan saksi, sehingga saksi menghampirinya dan bertanya MAU NYARI SIAPA dan dijawab NYARI TEMAN TINGGAL DISEKITAR SINI" kemudian saksi tanya dari mana dan dijawab DARI KINTAMANI dengan kata kata kelihatan gugup. Sehingga saksi curiga orang tersebut. selanjutnya saksi memukul helmnya dengan tangan kanan saksi kurang lebih dua kali saat posisi sepeda motor saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mati dan korban masih berada diatas sepeda motornya selanjutnya Saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA menghidupkan sepeda motornya dan mau membalikkan sepeda motornya sehingga saksi menarik lengan bajunya yang selanjutnya GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh bersama sepeda motornya.
- Bahwa setelah terjatuh selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lari kearah timur, lalu saksi mengejanya sehingga ketiga teman saksi ikut mengejanya.
- Bahwa setelah Saksi korban saksi dapati kemudian Saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA justru memukul saksi sehingga saksi membalasnya menendangnya sedangkan teman saksi I PUTU SUARDIKA yang sudah berada di dekat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA langsung menendangnya hingga I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh, disusul saksi sendiri menendangnya kembali.
- Bahwa setelah itu Saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kembali berdiri yang kemudian AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ juga menendangnya dan I NENGAH MARDANA menamparnya setelah itu saat saksi akan mendekati I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kemudian saksi dipegang oleh AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ , selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kembali ke sepeda motornya dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap Saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA saat itu saksi tidak sampai mabuk.
- Bahwa peranan saksi, I PUTU SUARDIKA, AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ , I NENGAH MARDANA, dalam melakukan kekerasan terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yaitu :
 - ❖ Saksi sendiri memukul dengan tangan kanan tanpa alat kepala I GUSTI NGURAH WIDIANTARA saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA masih menggunakan helm kurang lebih tiga kali, dan menendang dengan kaki

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali

- ❖ I PUTU SUARDIKA, melakukan kekerasan dengan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA
- ❖ AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan kaki kanan pada bagian bahu kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali
- ❖ I NENGHA MARDANA menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali.

- Setelah saksi bertanya kepada I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang dijawab dengan gugup dengan posisi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sedang duduk diatas sepeda motornya yang dalam keadaan mati kemudian saksi mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian kepala I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang masih menggunakan helm sebanyak dua kali yang mengenai kepalanya. Selanjutnya saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mau membalikan sepeda motornya kemudian saksi menarik lengan kanan bajunya hingga terjatuh dan helmnya terlepas yang kemudian I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lari kearah timur sehingga saksi mengejanya yang kemudian disusul oleh ketiga teman saksi tersebut. Selanjutnya setelah saksi dapat, kemudian I GUSTI NGURAH WIDIANTARA memukul bagian muka saksi sebanyak tiga kali, sehingga saksi membalas dengan mengayunkan kaki kanan saksi mengarah ke bagian perut I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak sekali yang mengenai perutnya, kemudian I PUTU SUARDIKA yang sudah berada disamping I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan posisi berdiri disamping kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang juga sedang berdiri kemudian mengayunkan kaki kananya dari arah samping kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA ke bagian pinggang kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai bagian pinggang kananya hingga I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh ke tanah. Selanjutnya saat posisi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh duduk di tanah kemudian saksi langsung mengayunkan kaki kanan saksi ke bagian punggung I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dari arah belakangnya yang mengenai punggung I GUSTI NGURAH WIDIANTARA, Setelah itu I GUSTI NGURAH WIDIANTARA bangun yang kemudian AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ posisi sama sama berdiri dengan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mengayunkan kaki kanannya mengarah ke bagian bahu I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai bahu kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali. Selanjutnya disusul I NENGHA MARDANA dengan posisi sama sama berdiri berhadapan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengayunkan tangan kanan mengepar ke bagian pipi kiri I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai pipi kirinya

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi mengira I GUSTI NGURAH WIDIANTARA memiliki niat untuk mencuri di kosan tempat saksi tinggal dengan mondar mandir di depan kos
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut spontan setelah I GUSTI NGURAH WIDIANTARA bicara gugup;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena kejadiannya dipinggir jalan dan siapapun boleh melintasi jalan tersebut dan datang kesana serta tempatnya terbuka bisa dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek adalah I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang robek akibat saksi tarik lengan bajunya saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA membalikan sepeda motornya

Tanggapan para terdakwa : membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut .

3. Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tiga orang teman saksi telah melakukan kekerasan terhadap seorang laki laki Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 23.00 wita bertempat depan kos Jalan Kusuma Bangsa II No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa nama ketiga teman saksi yang bersama sama saksi melakukan kekerasan terhadap seorang laki laki yaitu WAWAN yang baru saksi tahu bernama I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, BLI DEK yang baru saksi tahu bernama I PUTU SUARDIKA, dan GUS DOGLO yang baru saksi tahu bernama I NENGAH MARDANA serta terhadap ketiga teman saksi tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan I PUTU SUARDIKA, I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan I NENGAH MARDANA berada di Jalan Kusuma Bangsa II No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tepatnya disebelah rumah kos tempat tinggal saksi tersebut sedang minum arak dari sekitar jam 21.30 wita. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita kemudian ada seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor mondar mandir lewat di depan kos yang selanjutnya laki laki yang baru saksi tahu bernama I GUSTI NGURAH WIDIANTARA berhenti di depan kosan saksi, sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampirinya dan bertanya MAU NYARI SIAPA dan dijawab NYARI TEMAN TINGGAL DISEKITAR SINI" kemudian I PUTU BUDIAWAN

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA PUTRA bertanya dari mana dan dijawab DARI KINTAMANI dengan kata kata kelihatan gugup. Sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA curiga dengan gelagat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA tersebut. selanjutnya I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul helm I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan tangan kanannya kurang lebih dua kali saat posisi sepeda motor I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mati dan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA masih berada diatas sepeda motornya selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA menghidupkan sepeda motornya dan mau membalikan sepeda motornya sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menarik lengan bajunya yang selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh bersama sepeda motornya hingga helmnya terlepas. Selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lari kearah timur yang kemudian dikejar I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA sehingga saksi dan dua teman saksi ikut mengejanya. Setelah didapati kemudian I GUSTI NGURAH WIDIANTARA justru memukul I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA membalasnya menendangnya yang kemudian I PUTU SUARDIKA yang sudah berada di dekat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA langsung menendangnya hingga I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh, disusul kembali I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menendangnya kembali. Setelah itu I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kembali berdiri yang kemudian saksi sendiri menendangnya kembali dan I NENGAH MARDANA menamparnya setelah itu saat I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA ingin mendekati I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kemudian saksi pegang. Selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kembali ke sepeda motornya dan pergi dari tempat tersebut

- Bahwa saat melakukan kekerasan saksi tidak sampai mabuk
- Bahwa peranan saksi, I PUTU SUARDIKA, I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, I NENGAH MARDANA yaitu :
 - ❖ I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat kepala I GUSTI NGURAH WIDIANTARA saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA masih menggunakan helm kurang lebih tiga kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali ke bagian perut dan punggung I GUSTI NGURAH WIDIANTARA
 - ❖ I PUTU SUARDIKA, melakukan kekerasan dengan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA
 - ❖ Saksi sendiri menendang dengan kaki kanan pada bagian bahu kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ I NENGAH MARDANA menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali

- Bahwa permasalahannya adalah karena saksi curiga I GUSTI NGURAH WIDIANTARA adalah pencuri karena sekira empat hari sebelum saksi melakukan kekerasan terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA ada pencurian di kosan saksi serta karena jawaban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA gugup saat saksi bertanya kepadanya sehingga saksi berpikir I GUSTI NGURAH WIDIANTARA orang tidak beres dan melakukan kekerasan kepadanya
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh I GUSTI NGURAH WIDIANTARA karena tidak memperhatikannya dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa yang dialami oleh I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yaitu luka berdarah pada bagian bibir, bengkak pada pipi kananya, kepala belakang bengkak dan baju lengan belakang sobek
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena kejadiannya dipinggir jalan dan siapapun boleh melintasi jalan tersebut dan datang kesana serta tempatnya terbuka bisa dilihat oleh siapa saja
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek tersebut setahu saksi pemilik baju tersebut adalah I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang robek akibat di
- Bahwa yang menarik lengan baju saksi korban adalah I PUTU BUDIWAN PERMANA PUTRA saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA membalikkan sepeda motornya sehingga dikejar oleh I PUTU BUDIWAN PERMANA PUTRA.

Tanggapan para terdakwa : membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Menimbang, bahwa para **terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I PUTU SUARDIKA :

- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan karena Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang bernama : I NENGAH MARDANA, I PUTU BUDIWAN PERMANA PUTRA dan AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa II Denpasar.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban. Namun setelah di kantor Polisi setelah dijelaskan baru Terdakwa mengetahui korban bernama I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak sekali yang mengenai punggung sebelah kanan korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.
- Bahwa Terdakwa menendang korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa melihat teman Terdakwa I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA di pukul oleh korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.
- Bahwa Saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA di pukul oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA karena lalu lalang di jalan Kesuma Bangsa II kemudian berhenti di depan rumah Kos-kosan kemudian ditanya oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA. karena pada saat ditanya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kelihatan gugup maka di pukul oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA. Korban di pukul dari arah belakang pada bagian kepala kanan dengan menggunakan tangan kanan. Korban pada saat di pukul dalam keadaan masih menggunakan helm.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 wita, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum arak bersama teman-teman Terdakwa pada sebuah bangunan yang belum jadi. Terdakwa melihat korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu lalang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian korban berhenti di depan rumah kos-kosan kemudian di dekati oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA. Dan pada saat di Tanya oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kelihatan gugup sehingga langsung di pukul dari belakang oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA mengenai kepala sebelah kanan korban. Kemudian korban lari kearah timur namun di kejar oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA dengan menarik lengan baju korban kemudian di tendang dari belakang punggung korban oleh I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA. Kemudian korban balas memukul I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA. Setelah Terdakwa melihat I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA di pukul oleh korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA maka Terdakwa bersama teman-teman langsung menyerang korban. Terdakwa menendang dari samping sebelah kanan korban sehingga mengenai punggung sebelah kanan korban. Kemudian AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang punggung korban sebanyak satu kali, dan I NENGah MARDANA memukul dengan dara menempeleng korban sebanyak satu kali mengenai leher sebelah kiri korban setelah itu kami membubarkan diri, sedangkan korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA langsung pergi.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman merupakan tempat umum, karena kejadian di jalan umum. Serta Situasi Pada saat kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan sepi, yang ada hanya kami dan korban, sedangkan penerangan cukup terang karena ada lampu penerangan di Pura dekat kejadian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek adalah baju milik korban.

2. Terdakwa I NENGAH MARDANA :

- Bahwa Terdakwa mengerti di mintai keterangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama teman Terdakwa yang bernama : I PUTU SUARDIKA, I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ alias DANIL terhadap orang lain.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa II Denpasar.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban. Namun setelah di kantor Polisi setelah dijelaskan baru Terdakwa mengetahui korban bernama I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak sekali yang mengenai pipi sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.
- Bahwa Terdakwa menampar korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa karena Terdakwa melihat teman Terdakwa I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA di pukul oleh korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum arak bersama teman-teman Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa I GUSTI NGURAH WIDIANTARA di pukul oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA. Yang Terdakwa ketahui I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu lalang di jalan Kesuma Bangsa II kemudian berhenti di depan rumah Kos-kosan kemudian di dekati oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA, entah apa yang terjadi tiba-tiba Terdakwa melihat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA di pukul dari belakang oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan. Korban pada saat di pukul dalam keadaan masih menggunakan helm.
- Bahwa tempat kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman merupakan tempat umum, karena kejadian di jalan umum.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui kejadian kekerasan tersebut dan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban adalah perbuatan melanggar Hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan I PUTU SUARDIKA, AHMAD DAN KHOIRUL MUKMININ dan I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA berada di Jalan Kusuma Bangsa II No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar sedang minum arak dari sekitar jam 21.30 wita.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wita kemudian ada seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor mondar mandir lewat di depan kos yang selanjutnya laki laki yang baru Terdakwa tahu bernama I GUSTI NGURAH WIDIANTARA berhenti di depan kosan tersebut, sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampirinya dan bertanya MAU NYARI SIAPA dan dijawab NYARI TEMAN TINGGAL DISEKITAR SINI" kemudian ditanya dari mana dan dijawab DARI KINTAMANI dengan kata kata kelihatan gugup.
- Bahwa setelah I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA bertanya kepada I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang dijawab dengan gugup dengan posisi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sedang duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan mati kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian kepala I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang masih menggunakan helm sebanyak dua kali.
- Bahwa selanjutnya saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mau membalikkan sepeda motornya kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menarik lengan bajunya yang kemudian I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lari kearah timur sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA mengejarnya yang kemudian disusul oleh kami bertiga.
- Bahwa setelah I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA bisa mendekati I GUSTI NGURAH WIDIANTARA, kemudian I GUSTI NGURAH WIDIANTARA memukul bagian muka I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA sebanyak tiga kali, sehingga I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA membalas dengan mengayunkan kaki kanannya mengarah ke bagian perut I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak sekali yang mengenai perutnya, kemudian I PUTU SUARDIKA yang sudah berada disamping I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan posisi berdiri disamping kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang juga sedang berdiri kemudian mengayunkan kaki kananya dari arah samping kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA ke bagian pinggang kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai bagian pinggang kananya hingga I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh ke tanah.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat posisi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA terjatuh duduk di tanah kemudian I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA langsung mengayunkan kaki kanannya ke bagian punggung I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dari arah belakangnya yang mengenai punggung I GUSTI NGURAH WIDIANTARA, Setelah itu I GUSTI NGURAH WIDIANTARA bangun yang kemudian AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ posisi sama sama berdiri dengan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mengayunkan kaki kanan mengarah ke bagian bahu I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai bahu kanan I GUSTI NGURAH WIDIANTARA sebanyak satu kali. Selanjutnya disusul Terdakwa sendiri dengan posisi sama sama berdiri berhadapan kemudian mengayunkan tangan kanan jari jemarinya mengepar ke bagian pipi kiri I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang mengenai pipi kirinya setelah itu saat I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA akan mendekati I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kemudian dipegang oleh AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ. Selanjutnya I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kembali ke sepeda motornya dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek adalah baju yang Terdakwa milik I GUSTI NGURAH WIDIANTARA yang robek akibat di tarik lengan bajunya oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA saat I GUSTI NGURAH WIDIANTARA membalikan sepeda motornya sehingga dikejar oleh I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ternyata dibenarkan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 445.97/X/2017/RSUDW, tanggal 23 Oktober 2017, terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan hasil pemeriksaan luka :

1. Luka lecet pada bibir bawah ukuran tiga senti meter kali empat sentimeter.
2. Luka memar diatas pelipis kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter.
3. Luka memar pada pipi kanan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan : Hal Tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I I PUTU SUARDIKA bersama – sama dengan Terdakwa II I NENGGAH MARDANA, Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA (terdakwa pada berkas terpisah) dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ (terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II depan rumah No. 81 Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA, yang mengakibatkan Saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa berawal para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ sedang duduk-duduk sambil minum arak lalu korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu - lalang dengan mengendarai sepeda motor di hadapan para terdakwa, setelah itu Saksi korban berhenti di depan sebuah rumah kost yang letaknya tidak jauh dari tempat para terdakwa berkumpul lalu saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampiri Saksi Korban yang saat itu masih berada diatas sepeda motor, kemudian secara tiba – tiba saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya, korban yang terkejut karena dipukul secara tiba - tiba berusaha untuk pergi dengan cara menancap gas sepeda motornya namun saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memegang baju bagian pundak kanan korban hingga korban terjatuh dan helm yang digunakan oleh korban terlepas;
- Bahwa setelah genggam tangan saksi PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA terlepas dari baju korban lalu kesempatan tersebut Saksi korban pergungan untuk lari namun sekitar lima meter para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ berhasil mengejar korban setelah itu para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap Saksi korban yaitu dengan cara –cara antara lain :
- I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian kepala Korban saat Korban masih menggunakan helm kurang lebih dua kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali
- Terdakwa I melakukan kekerasan dengan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan Korban

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian bahu kanan Korban sebanyak satu kali
- Terdakwa II menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri Korban sebanyak satu kali;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
4. Yang mengakibatkan luka –luka ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa (I) I PUTU SUARDIKA dan Terdakwa (II) I NENGAH MARDANA telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Para terdakwa sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri para terdakwa sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi I GUSTI NGURAH WIDIANTARA , I PUTU BUDIawan PERMANA PUTRA , AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ karena saksi-saksi tersebut kenal dengan para terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian “ Unsur

Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Secara Terang-terangan ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Secara Terang-terangan**__ “ adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa II Denpasar, dimana tempat tersebut dapat dilalui oleh umum dan semua orang bisa melihatnya ;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Secara terang-terangan “ menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Unsur “ Dengan Tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang “** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas terungkap bahwa Terdakwa I I PUTU SUARDIKA bersama – sama dengan Terdakwa II I NENGAH MARDANA, Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA (terdakwa pada berkas terpisah) dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ (terdakwa pada berkas terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa berawal para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ sedang duduk-duduk sambil minum arak lalu korban I GUSTI NGURAH WIDIANTARA lalu - lalang dengan mengendarai sepeda motor di hadapan para terdakwa, setelah itu Saksi korban berhenti di depan sebuah rumah kost yang letaknya tidak jauh dari tempat para terdakwa berkumpul lalu saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA menghampiri Saksi Korban yang saat itu masih berada diatas sepeda motor, kemudian secara tiba – tiba saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya, korban yang terkejut karena dipukul secara tiba - tiba berusaha untuk pergi dengan cara menancap gas sepeda motornya namun saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memegang baju bagian pundak kanan korban hingga korban terjatuh dan helm yang digunakan oleh korban terlepas;

Menimbang, bahwa setelah genggam tangan saksi PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA terlepas dari baju korban lalu kesempatan tersebut Saksi korban pergunakan untuk lari namun sekitar lima meter para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ berhasil mengejar korban setelah itu para terdakwa beserta Saksi I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA dan Saksi AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Saksi korban yaitu dengan cara –cara antara lain :

- I PUTU BUDIAWAN PERMANA PUTRA memukul dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian kepala Korban saat Korban masih menggunakan helm kurang lebih dua kali, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak dua kali masing masing ke bagian perut sekali dan punggung sekali
- Terdakwa I melakukan kekerasan dengan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke bagian pinggang sebelah kanan Korban
- AHMAD DANI KHOIRUL MUKMININ menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian bahu kanan Korban sebanyak satu kali

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menampar dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri Korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad. 4. “ **Unsur Mengakibatkan luka-luka** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa maka berdasarkan Visum at Repertum Nomor : 445.97/X/2017/RSUDW, tanggal 23 Oktober 2017, terhadap I GUSTI NGURAH WIDIANTARA dengan hasil pemeriksaan terdapat :

1. Luka lecet pada bibir bawah ukuran tiga senti meter kali empat sentimeter.
2. Luka memar diatas pelipis kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter.
3. Luka memar pada pipi kanan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.
, dengan demikian maka unsur “ mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun dan atau alasan pemaaf , maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Para terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka-luka pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah ;
- Para Terdakwa dan Saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta Undang_undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa (**1**) **I PUTU SUARDIKA dan Terdakwa (II) I NENGAH MARDANA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** “ , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Mayhem dalam keadaan robek , dimusnahkan ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis , tanggal 29 Maret 2018 oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH. Selaku Hakim Ketua , Novita Riama .SH,MH dan I Wayan Merta ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu I Made Catra,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja ,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ,

1. Novita Riama , S H.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

2. I Wayan Merta,SH.MH

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Catatan:-----

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.64/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tanggal 2 April 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 171 /Pid.B/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO;**

Tempat lahir : Kerawang ;

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Kupoh Kerawang Br.Sengguan
Desa Penarungan Mengwi Badung ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 25 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**,

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Copy Nota warna merah (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : PJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Jalan warna kuning (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : SJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Job Description Sales UD DEWATA STEEL/ PT DEWATA JAYA STEEL/PT BALI JAYA PERKASA (asli) dengan Nomor : JD/PEN/IX/001/2014 yang dibuat oleh YOHANES MTWN;
- 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Tagihan (Asli) Sales an. YOHANES MTWN tanggal 13 Januari 2017;
- 2 (dua) bendel surat perjanjian kerja (Asli) antara UD DEWATA STEEL / PT DEWATA JAYA STEEL dengan YOHANES MWTN yang masing masing bendel terdiri dari 8 (delapan) lampiran, dengan nomor perjanjian kerja masing-masing : 001/HRD/IX/DJS/2014 tanggal 23 September 2014 dan Nomor : 001/HRD/XII/DJS/2014 tanggal 23 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar surat lamaran kerja (Asli) an YOHANES MTWN tanggal 23 September 2014;
- 1 (satu) lembar Fofocopy Bank gaji YOHANES MTWN,

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidak – tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Toko UD Budiarta di Br. Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja pada perusahaan PT. Dewata Jaya Stell yang bergerak di bidang penjualan / distributor Semen dan kawat potong (besi beton) sejak bulan September 2014 sebagai Sales (bagian pemasaran) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk dari perusahaan termasuk bertugas menarik/ mengambil uang hasil penjualan dari toko yang kita titipkan barang untuk dijual, kemudian uang tersebut disetor ke perusahaan lewat admin sales perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Toko UD Budiarta memesan barang pada PT. Dewata Jaya Stell berupa 400 batang kawat (besi) 7,2 MM X 12 sesuai dengan nota dan surat jalan asli nomor SJ 16120033 dan nota nomor PJ1620033 dengan total harga Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) , setelah mengikuti prosedur pengeluaran barang yang ada diperusahaan kemudian dikirim ke Toko UD Budiarta setelah itu nota pengiriman barang disetorkan kembali ke pihak perusahaan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 terdakwa yang bekerja sebagai sales menerima tugas untuk melakukan penagihan ke toko – toko konsumen yang sudah jatuh tempo termasuk diantaranya Toko UD Budiarta sesuai dengan nota dan surat jalan warna putih dari perusahaan yang merupakan dasar untuk melakukan penagihan kemudian terdakwa keluar kantor untuk melakukan penagihan dibeberapa Toko konsumen kecuali Toko UD Budiarta setelah melakukan penagihan kemudian terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepihak perusahaan ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wita terdakwa kembali melakukan tugas penagihan di Toko UD. Budiarta, sesampainya di Toko Budiarta terdakwa menyerahkan nota berwarna putih kepada pihak Toko kemudian pihak toko melakukan pembayar sebesar tertera di nota yakni Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. Dewa Jaya Stell selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Dewa Jaya Stell mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi YOHAN YUSUF HAM , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang di perusahaan tempat Saksi bekerja yang dilakukan oleh karyawan an. YOHANES MTWN.
- Bahwa tempat Saksi bekerja nama perusahaannya PT. Dewata Jaya Steel yang beralamat Jl. Sibang Kaja KM 11- Abiansemal, Kab. Badung. Perusahaan saksi bergerak dibidang distributor kawat potong dan semen, sedangkan saksi sendiri di perusahaan tersebut sebagai Komisaris merangkap pimpinan bagian pemasaran.
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh saudara YOHANES MTWN adalah sebesar Rp. 9. 400. 000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja berdiri di Bali sejak tahun 2012 dan memiliki karyawan sekitar 100 (seratus) orang.
- Bahwa pada cabang perusahaan PT. Dewata Jaya Steel sendiri dapat saksi jelaskan sedikit struktur/ bagian-bagian pada perusahaan yaitu ada Kepala Cabang/ Direktur, Komisaris, bagian Admin, Sales, Marketing, Accounting. Sedangkan saudara YOHANES MTWN sendiri bekerja pada bagian Sales.
- Bahwa seorang sales bertugas dan bertanggungjawab untuk memasarkan produk dari perusahaan termasuk bertugas menarik/ mengambil uang hasil penjualan dari toko yang kita titipkan barang untuk dijual, kemudian uang tersebut disetor ke perusahaan lewat admin sales perusahaan dan disetorkan kembali ke kasir perusahaan.
- Bahwa mengenai alur keluar barang pada perusahaan yaitu awalnya konsumen baik toko baru maupun yang sudah langganan melakukan pemesanan, kemudian sales membuatkan daftar pemesanan barang dengan cara menulis dalam formulir orderan kemudian formulir orderan tersebut disetorkan ke kantor atau kalau tokonya perlu barang yang bersifat segera, sales menyampaikan kepada bagian tele marketing via

Halaman 28 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan bagian tele marketing yang membuatkan formulir orderannya, selanjutnya bagian *tele marketing* menyampaikan pemesanan tersebut ke bagian gudang sehingga barang disiapkan oleh bagian gudang sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dipesan toko tersebut, setelah siap kemudian barang dikirim oleh sopir ke toko yang memesan dengan membawa surat jalan dari perusahaan, dimana surat jalan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau. Setelah barang sampai ke tempat toko yang dituju kemudian pihak toko menerima barang dan menandatangani serta menstempel surat jalan yang dibawa sopir sebagai tanda terima. Selanjutnya surat jalan yang warna merah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke perusahaan diserahkan kepada bagian admin nota, selanjutnya bagian admin nota menaruh surat jalan yang warna kuning dan hijau sebagai arsip dan yang warna putih untuk dibawa oleh sales pada saat penagihan ke toko yang memesan barang tersebut. Dimana pada surat jalan sudah tertera nama toko yang memesan beserta alamatnya, jumlah dan jenis barang yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin nota membuatkan nota untuk barang yang dipesan oleh toko tersebut yang didalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayar oleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar. Kemudian setelah jatuh tempo akan habis bagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warna putih ke bagian admin sales, selanjutnya admin sales menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih tersebut kepada sales yang ditugaskan untuk mengambil uang titipan dari toko/konsumen dan membuatkan pembukuan yaitu surat Laporan Pembayaran Tagihan sebagai bukti admin sales sudah menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih kepada sales, yang selanjutnya dibawa oleh sales sebagai perintah jalan seorang sales untuk menagih uang hasil penjualan toko sesuai dengan nota dan surat jalan, dimana dalam penagihan tersebut ada ketentuan apabila dari pihak toko membayar lunas sesuai dengan nota berarti nota warna putih dan surat jalan warna putih (nota dan surat jalan asli) yang dibawa sales untuk managih akan diambil oleh pihak toko (sales menyerahkan kepada pihak toko) dan sales perusahaan tinggal menerima uang pembayaran kemudian menyerahkan kepada pihak admin sales. Jadi perusahaan tahu pihak toko sudah melakukan pembayaran yaitu dari kembali atau tidaknya nota putih dan surat jalan putih yang dibawa sales ke toko, apabila pihak toko sudah membayar lunas berarti nota putih dan surat jalan putih diambil oleh pihak toko dan sales kembali ke perusahaan tidak membawa nota dan surat jalan warna putih melainkan hanya menyetorkan uang hasil tagihan saja sedangkan apabila dari pihak toko belum membayar lunas, nota dan surat jalan warna putih harus dibawa kembali oleh sales. Kemudian apabila sales yang melakukan pengambilan uang tagihan menyetorkan uang tagihannya, akan ada tanda terima penyerahan dan penerimaan uang yang ditulis di surat Laporan Pembayaran Tagihan dan

Halaman 29 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh admin sales dan sales yang menyetor sesuai jumlah nominal uang yang disetor dan tanggal penyetoran, begitu juga sebaliknya apabila pihak toko belum melakukan pembayaran, berarti nota dan surat jalan warna putih asli yang sebelumnya diterima sales untuk melakukan penagihan akan diserahkan kembali oleh sales kepada admin sales dan juga dibuatkan tanda terima pada surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditandatangani oleh admin sales dan sales yang bertugas melakukan penagihan.

- Bahwa sesuai keterangan dari karyawan accountingnya an. NUR HIDAYAH, untuk karyawan salesnya an. YOHANES MTWN dapat bertugas menarik uang hasil penjualan barang di toko UD. BUDIARTA yang beralamat di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, ini sesuai dengan surat Laporan Pembayaran Tagihan dari admin sales an. NUR ANNISA untuk UD BUDIARTA sebagai bukti penyerahan nota dan surat jalan asli warna putih untuk penagihan di UD BUDIARTA sebesar Rp. 9.400.000.(sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa jadi sesuai dengan nota penarikan pada toko UD. BUDIARTA di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung hasil penjualan 400 (empat ratus) batang kawat ukuran 7,2 x 12 yaitu sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), jadi uang yang harusnya disetorkan kepada perusahaan tersebut diatas tidak disetorkan kepada bagian accounting. Jadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saudara YOHANES MTWN melakukan penggelapan yaitu setelah mendapat keterangan dari accountingnya NUR HIDAYAH, dimana menurut keterangannya bahwa setelah tanggal 20 Pebruari 2017 melakukan totalan, nota dan surat jalan warna putih atas nama toko UD. BUDIARTA tidak ada pada admin sales an. NUR ANNISA sedangkan uang hasil penagihan juga tidak diserahkan oleh YOHANES MTWN sesuai dengan yang tertera pada surat Laporan Pembayaran Tagihan, sehingga accounting saksi melapor ke saksi.

- Bahwa Saudara YOHANES MTWN melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara menagih uang hasil penjualan di toko UD BUDIARTA sesuai jabatan dan pekerjaannya namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pkl. 17.00 wita saksi tiba di perusahaan datang dari Singaraja, kemudian accountingnya an. NUR HIDAYAH melapor kepada saksi bahwa nota nomer PJ16120033 dan surat jalan nomer SJ16120033 warna putih atas nama UD. BUDIARTA yang beralamat di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung tidak ada sedangkan nota dan surat jalan warna putih sebagai bukti penagihan ke toko tersebut sudah diserahkan oleh admin sales

Halaman 30 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. NUR ANNISA kepada sales an. YOHANES MTWN sesuai dengan surat LAPORAN PEMBAYARAN TAGIHAN pertanggal 13 Januari 2017 dan diterima oleh YOHANES MTWN tanggal 14 Januari 2017, yang berarti pertanggal 14 Januari 2017 tersebut saudara YOHANES MTWN sebagai sales perusahaan berkewajiban menagih ke toko UD. BUDIARTA di Sembung dan menyetorkan uangnya ke perusahaan sebelum totalan tanggal 20 Pebruari 2017. Namun sampai tanggal 20 Pebruari 2017 nota dan surat jalan asli warna putih atas nama toko UD. BUDIARTA tidak ada sedangkan uangnya pun tidak ada, sehingga saat itu juga saksi menanyakan keberadaan saudara YOHANES MTWN di kantor dan menurut keterangan saudara NUR ANNISA dan NUR HIDAYAH, saudara YOHANES MTWN ijin untuk makan siang;

- Bahwa selanjutnya aksi berusaha menghubungi nomer teleponnya berkali-kali namun panggilannya tidak diangkat. Saksi kemudian menunggu sampai malam namun yang bersangkutan tidak datang;

- Bahwa pada keesokan paginya saksi sempat menghubungi kembali namun panggilan saksi tetap tidak diangkat. Akhirnya sekira pk. 10.00 wita saksi menuju ke toko UD. BUDIARTA di Sembung mengecek apakah dari pihak toko tersebut sudah melakukan pembayaran atau tidak sesuai dengan arsip nota dan surat jalan atas nama UD. BUDIARTA yang ada di kantor.

- Bahwa sesampainya Saksi di UD Budiarta disana sekira pk. 11.00 wita, saksi langsung bertemu dengan pemilik toko an. I KETUT DARTA dan menanyakan apakah sudah melakukan pembayaran sesuai dengan arsip nota dan surat jalan yang saksi tunjukkan, saat itu saudara I KETUT DARTA mengatakan sudah membayar dan menyuruh sales saksi untuk datang kesana dan menanyakan kenapa membawa surat jalan yang warna kuning dan nota warna merah dimana harusnya kalau penagihan membawa surat jalan dan nota yang warna putih, sehingga dia menyuruh sales saksi untuk datang, dengan kejadian tersebut kemudian saksi mengatakan hanya mengecek saja kalau memang sudah bayar ya tidak apa-apa.

- Bahwa Setelah itu kemudian saksi pamit dan kembali ke kantor. Selanjutnya dari saat itu saksi mencari informasi keberadaan saudara YOHANES MTWN baik dari karyawan maupun teman-teman saksi yang kenal dengannya, sampai pada akhirnya saksi yang sering juga ikut menagih ke toko-toko tidak sengaja ketemu dengan saudara YOHANES MTWN di daerah Gulingan barat Taman Ayun sehingga saat itu juga saksi mendekatinya dan mengajaknya ke kantor, sesampainya di kantor saksi menanyakan perihal uang tagihan atas nama UD. BUDIARTA sewaktu dirinya jadi sales dan pergi begitu saja dari perusahaan saksi.

- Bahwa saat di kantor dengan disaksikan oleh karyawan saksi yang lain antara lain NUR HIDAYAH, BU YULI

Halaman 31 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PAK HAIMUN saudara YOHANES MTWN mengakui bahwa pihak toko UD. BUDIARTA telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp. 9. 400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota dan surat jalan warna putih yang dia dapat namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor/ perusahaan tetapi digunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dari perusahaan.

- Bahwa dari pihak perusahaan tidak ada mengizinkan saudara YOHANES MTWN untuk menggunakan uang tagihan UD. BUDIARTA sebesar Rp. 9. 400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NUR HIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT DEWATA JAYA STEEL sejak tanggal 26 September 2016 jabatan saksi sebagai Accounting dan gaji yang saksi terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak di bidang usaha distributor besi dan semen
- Bahwa struktur organisasi PT DEWATA JAYA STEEL sebagai berikut yang pertama KOMISARIS yaitu sdr YOHAN YUSUP HAM yang merupakan pemodal dan merangkap pimpinan bagian pemasaran yang kedua DIREKTUR yang merupakan pemodal dan merangkap tugas sebagai operasional gudang kemudian yang ketiga MANAGER yang tugasnya sebagai operasional gudang kemudian MANAGER tersebut membawahi 3 (tiga) bagian yaitu yang pertama bagian ACCOUNTING yang tugas dan wewenangnya mengecek Invoice nota dan surat jalan asli yang dibuat oleh bagian ADMIN NOTA dan SURAT JALAN, yang kedua bagian SALES yang tugasnya mengorder pesanan barang kepada konsumen dan menagih uang hasil penjualan barang titipan ke masing masing konsumen/ toko dan yang ketiga bagian ADMIN yang didalam ADMIN tersebut terdiri dari ADMIN INVOICE yang membuat surat jalan dan membuat invoice, ADMIN SALES yang tugasnya menyiapkan nota asli dan surat jalan asli sebelum sales menagih kemasing masing konsumen, ADMIN KASIR yang tugasnya menerima uang dari ADMIN SALES setelah totalan dengan sales dan yang terakhir KEPALA GUDANG yang tugasnya menyiapkan barang untuk dikirim ke masing masing toko/ konsumen.
- Bahwa mengenai alur keluar barang pada perusahaan yaitu awalnya dari toko langganan kita memesan barang ke perusahaan melalui sales, kemudian sales menyampaikan kepada bagian *tele marketing* bahwa ada pemesanan barang dari toko yang disebut, selanjutnya bagian *tele marketing* menyampaikan pemesanan tersebut ke bagian gudang sehingga barang disiapkan oleh bagian

Halaman 32 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dipesan toko tersebut, setelah siap kemudian barang dikirim oleh sopir ke toko yang memesan dengan membawa surat jalan dari perusahaan, dimana surat jalan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau.

- Bahwa setelah barang sampai ke tempat toko yang dituju kemudian pihak toko menerima barang dan menandatangani serta menstempel surat jalan yang dibawa sopir sebagai tanda terima. Selanjutnya surat jalan yang warna merah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke perusahaan diserahkan kepada bagian admin nota, selanjutnya bagian admin nota menaruh surat jalan yang warna kuning dan hijau sebagai arsip dan yang warna putih untuk dibawa oleh sales pada saat penagihan ke toko yang memesan barang tersebut. Dimana pada surat jalan sudah tertera nama toko yang memesan beserta alamatnya, jumlah dan jenis barang yang dipesan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin nota membuat nota untuk barang yang dipesan oleh toko tersebut yang didalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayar oleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar. Kemudian setelah jatuh tempo akan habis bagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warna putih ke bagian admin sales, selanjutnya admin sales menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih tersebut kepada sales yang ditugaskan untuk mengambil uang titipan dari toko/ konsumen dan membuat pembukuan yaitu surat Laporan Pembayaran Tagihan sebagai bukti admin sales sudah menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih kepada sales, yang selanjutnya dibawa oleh sales sebagai perintah jalan seorang sales untuk menagih uang hasil penjualan toko sesuai dengan nota dan surat jalan, dimana dalam penagihan tersebut ada ketentuan apabila dari pihak toko membayar lunas sesuai dengan nota berarti nota warna putih dan surat jalan warna putih (nota dan surat jalan asli) yang dibawa sales untuk managih akan diambil oleh pihak toko (sales menyerahkan kepada pihak toko) dan sales perusahaan tinggal menerima uang pembayaran kemudian menyerahkan kepada pihak admin sales.
- Bahwa dengan demikian perusahaan sudah tahu pihak toko sudah melakukan pembayaran yaitu dari kembali atau tidaknya nota putih dan surat jalan putih yang dibawa sales ke toko, apabila pihak toko sudah membayar lunas berarti nota putih dan surat jalan putih diambil oleh pihak toko dan sales kembali ke perusahaan tidak membawa nota dan surat jalan warna putih melainkan hanya menyetorkan uang hasil tagihan saja sedangkan apabila dari pihak toko belum membayar lunas, nota dan surat jalan warna putih harus dibawa kembali oleh sales.
- Bahwa kemudian apabila sales yang melakukan pengambilan uang tagihan menyetorkan uang tagihannya, akan ada tanda terima penyerahan dan penerimaan uang yang ditulis di surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditanda tangani oleh admin sales dan sales yang menyetor sesuai jumlah

Halaman 33 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang yang disetor dan tanggal penyetoran, begitu juga sebaliknya apabila pihak toko belum melakukan pembayaran, berarti nota dan surat jalan warna putih asli yang sebelumnya diterima sales untuk melakukan penagihan akan diserahkan kembali oleh sales kepada admin sales dan juga dibuatkan tanda terima pada surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditandatangani oleh admin sales dan sales yang bertugas melakukan penagihan

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan uang hasil penjualan batang kawat yang ditagih pada TOKO BUDIARTA oleh karyawan sales perusahaan PT DEWATA JAYA STEEL tidak disetorkan kepada perusahaan selaku pemilik uang tersebut malahan uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadinya
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wita dimana pada hari dan tanggal tersebut pelaku diberikan nota dan surat jalan asli untuk menagih uang hasil penjualan barang ke toko UD. BUDIARTA yang beralamat di Banjar Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena di beritahukan oleh YULIANA SHISTANTO yang merupakan teman kerja saksi yang jabatannya sama dengan saksi yitu sebagai Accounting yang pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2017 pihak Accounting, Admin Sales dan Sales melakukan totalan untuk mengecek atau mencocokkan Nota (asli) dan Surat Jalan (asli) yang telah dikeluarkan PT DEWATA JAYA STEEL dengan jumlah uang yang diterima dari surat jalan dan nota yang telah di keluarkan tersebut dimana Nota/ invoice (asli) dan Surat Jalan (asli) tersebut merupakan surat bukti penagihan/ pembayaran lunas terhadap barang yang dibeli oleh para konsumen, setelah di cek pada buku Laporan Pembayaran Tagihan yang dikeluarkan tanggal 13 januari 2017 yang didalamnya berisikan catatan Nota/ invoice (asli) dan Surat Jalan (asli) toko UD BUDIARTA yang di keluarkan oleh pihak perusahaan yang ditagih oleh pelaku ternyata tidak bisa di tunjukkan oleh pelaku sedangkan uang hasil penagihan uang tersebut juga tidak ada kemudian dengan tidak adanya Nota/ invoice (asli) dan Surat Jalan (asli) dan tidak adanya uang hasil penagihan uang tersebut lalu Accounting dan Admin Sales menghubungi pelaku namun tidak bisa di hubungi barulah diketahui peristiwa penggelapan uang tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan barang titipan yang dibayarkan oleh toko UD BUDIARTA dan yang kemudian oleh pelaku uang hasil penjualan barang titipan yang diterimanya tersebut tidak disetorkan oleh pelaku sebanyak 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi yang telah menagih, menerima dan kemudian tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang titipan dari toko UD BUDIARTA tersebut merupakan karyawan sales PT DEWATA JAYA STEEL yang bernama YOHANES MTWN.

Halaman 34 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang merupakan teman kerja saksi yang sama-sama bekerja di PT DEWA JAYA STEEL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa YOHANES MTWN bekerja sejak tanggal 23 September 2014 jabatannya sebagai sales dan gaji yang ia terima tiap bulannya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pelaku menggelapkan uang PT DEWATA JAYA STEEL dengan cara awalnya pelaku yang sebagai sales PT DEWATA JAYA STEEL yang tugasnya menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang titipan yang di jual kepada konsumen pada tanggal 13 Januari 2017 oleh pihak PT DEWATA JAYA STEEL diberikan Nota/ Invoice (asli) dengan No Nota : PJ1612033 tanggal 6 Desember 2017 dan surat jalan (asli) dengan nomor : SJ1612033 tanggal 6 Desember 2017 yang didalamnya berisikan nota pesanan barang dan harga barang yang di pesan toko UD BUDIARTA yang mana kedua surat tersebut merupakan bukti penagihan dan pelunasan pembayaran barang yang telah di pesan toko UD BUDIARTA kemudian dengan membawa Nota/ Invoice (asli) dan surat jalan (asli) tersebut lalu pelaku menuju TOKO BUDIARTA untuk menagih uang hasil penjualan barang tersebut setelah uang di berikan kepada pelaku yaitu sebesar Rp. 9.400.000, (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sampai saat ini uang hasil penagihan hasil penjualan barang titipan dari toko UD BUDIARTA sebesar Rp. 9.400.000, (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh pelaku ke PT DEWATA JAYA STEEL.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 PT DEWATA JAYA STEEL mengirim barang berupa 400 batang Kawat 7.2 MM x 12 R ke TOKO BUDIARTA sesuai dengan No Nota : PJ16120033 tanggal 6 Desember 2016 dan dengan surat jalan No : SJ16120033 tanggal 6 Desember 2016 yang di keluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan jatuh tempo pelunasan barang titipan tanggal 20 Januari 2017 karena sudah dekat jatuh tempo dan pihak TOKO BUDIARTA belum melunasi pembayaran barang titipan 400 Batang kawat milik PT DEWATA JAYA STEEL tersebut lalu pada tanggal 13 Januari 2017 pihak perusahaan menugaskan sales atas nama YOHANES MTWN untuk mengecek dan menagih uang hasil penjualan barang titipan pada toko UD BUDIARTA dengan memberi nota dan surat jalan asli kemudian tanggal 20 Pebruari 2017 pihak Accounting, Admin Sales dan Sales melakukan totalan untuk mengecek atau mencocokkan Nota (asli) dan Surat Jalan (asli) yang telah dikeluarkan PT DEWATA JAYA STEEL dengan jumlah uang yang diterima dari surat jalan dan nota yang telah di keluarkan tersebut dimana Nota/ invoice (asli) dan Surat Jalan (asli) tersebut merupakan surat bukti penagihan/ pembayaran lunas terhadap barang yang dibeli oleh para konsumen yang apabila Nota (asli) dan Surat Jalan (asli) tidak kembali pada saat totalan dianggap toko yang membeli barang tersebut sudah membayar lunas barang yang dibelinya tersebut, setelah di cek pada buku Laporan Pembayaran Tagihan tanggal 13 Januari 2017 yang didalamnya

Halaman 35 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan catatan Nota/ invoice (asli) dan Surat Jalan (asli) toko UD BUDIARTA yang di keluarkan oleh pihak perusahaan yang ditagih oleh pelaku ternyata tidak bisa di tunjukkan oleh pelaku sedangkan uang hasil penagihan uang tersebut juga tidak ada, mendapati nota (asli) dan surat jalan (asli) serta hasil uang penagihan ke konsumen/ TOKO BUDIARTA sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada lalu pihak Admin Kasir menghubungi sdra YOHANES MTWN namun pelaku tidak bisa di hubungi dengan terjadinya peristiwa tersebut lalu peristiwa tersebut beritahukan kepada YOHAN YUSUP HAM selaku pimpinan perusahaan dan akhirnya peristiwa tersebut di laporkan ke Polsek Mengwi.

- Bahwa Pihak PT DEWATA JAYA STEEL tidak ada memberikan kwitansi tanda pelunasan kepada pihak konsumen selain dari Nota (asli) warna putih dan surat jalan (asli) yang berwarna putih tersebut.
- Bahwa YOHANES MTWN yang diberikan nota (asli dan surat jalan (asli) sesuai dengan LAPORAN PEMBAYARAN TAGIHAN yang di keluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL pada tanggal 13 Januari 2017 yang diserahkan oleh bagian ADMIN SALES yang bernama NUR ANNISA.
- Bahwa PT DEWATA JAYA STEEL tidak ada memberikan ijin kepada pelaku an YOHANES MTWN untuk memiliki uang hasil penjualan barang titipan dari toko UD BUDIARTA, pihak perusahaan hanya memberikan ijin kepada pelaku untuk menagihnya saja sesuai dengan jabatan pelaku yaitu sebagai sales yang tugasnya menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang yang laku terjual ke masing masing konsumen tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DEWATA JAYA STEEL mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sendiri komisariss perusahaan yang bernama YOHAN YUSUP HAM dan teman kerja saksi yang bernama YULIANA SHRISTANTO juga mengetahui peristiwa tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

3. Saksi NUR ANNISA, Lahir di Banyuwangi, 30 Juli 1998, umur 19 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA berijazah, Pekerjaan Karyawan PT. Dewata Jaya Steel, Alamat Br. Pekuwon, Kel. Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat diperiksa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan uang di perusahaan tempatnya bekerja yang dilakukan oleh PAK YOHANES.
- Bahwa perusahaan saksi bekerja yaitu PT. Dewata Jaya Steel yang beralamat Jl. Sibang Kaja KM 11 Abiansemal, Kab. Badung. Perusahaan saksi bergerak

Halaman 36 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang distributor kawat potong dan semen, sedangkan saksi sendiri di perusahaan tersebut sebagai admin sales.

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT DEWATA JAYA STEEL sejak hari tanggal lupa bulan Agustus 2016, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin sales yaitu menerima nota dan surat jalan asli warna putih kemudian menyerahkan ke para sales yang ditugaskan mengambil uang titipan dari toko konsumen selanjutnya menerima kembali uang titipan dari toko konsumen yang diambil oleh sales dan apabila sudah lengkap/ lunas menyerahkan ke admin kasir perusahaan.
- Bahwa mengenai sejak kapan PAK YOHANES bekerja disana saksi kurang tahu karena sebelum saksi kerja disana yaitu tahun 2016, PAK YOHANES sudah saksi dapati duluan bekerja di perusahaan PT DEWATA JAYA STEEL. PAK YOHANES bekerja di PT DEWATA JAYA STELL pada bagian sales yang tugasnya memasarkan produk perusahaan dan mengambil uang titipan dari konsumen atau pihak toko yang selanjutnya diserahkan kepadanya sebagai admin salesnya.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales perusahaan pada area Mengwi sampai dengan Singaraja.
- Bahwa mengenai alur keluar barang pada perusahaan yaitu awalnya konsumen baik toko baru maupun yang sudah langganan melakukan pemesanan, kemudian sales membuatkan daftar pemesanan barang dengan cara menulis dalam formulir orderan kemudian formulir orderan tersebut disetorkan ke kantor atau kalau tokonya perlu barang yang bersifat segera, sales menyampaikan kepada bagian *tele marketing* via telepon dan bagian *tele marketing* yang membuatkan formulir orderannya
- Bahwa selanjutnya bagian *tele marketing* menyampaikan pemesanan tersebut ke bagian gudang sehingga barang disiapkan oleh bagian gudang sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dipesan toko tersebut, setelah siap kemudian barang dikirim oleh sopir ke toko yang memesan dengan membawa surat jalan dari perusahaan, dimana surat jalan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau.
- Bahwa setelah barang sampai ke tempat toko yang dituju kemudian pihak toko menerima barang dan menandatangani serta menstempel surat jalan yang dibawa sopir sebagai tanda terima. Selanjutnya surat jalan yang warna merah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke perusahaan diserahkan kepada bagian admin nota;
- Bahwa selanjutnya bagian admin nota menaruh surat jalan yang warna kuning dan hijau sebagai arsip dan yang warna putih untuk dibawa oleh sales pada saat penagihan ke toko yang memesan barang tersebut. Dimana pada surat jalan sudah tertera nama toko yang memesan beserta alamatnya, jumlah dan jenis barang yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin nota membuatkan nota untuk barang yang dipesan oleh toko

Halaman 37 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang didalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayar oleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar.

- Bahwa apabila pembayaran barang setelah jatuh tempo akan habis maka bagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warna putih ke bagian admin sales, selanjutnya admin sales menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih tersebut kepada sales yang ditugaskan untuk mengambil uang titipan dari toko/ konsumen dan membuatkan pembukuan yaitu surat Laporan Pembayaran Tagihan sebagai bukti admin sales sudah menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih kepada sales, yang selanjutnya dibawa oleh sales sebagai perintah jalan seorang sales untuk menagih uang hasil penjualan toko sesuai dengan nota dan surat jalan, dimana dalam penagihan tersebut ada ketentuan apabila dari pihak toko membayar lunas sesuai dengan nota berarti nota warna putih dan surat jalan warna putih (nota dan surat jalan asli) yang dibawa sales untuk menagih akan diambil oleh pihak toko (sales menyerahkan kepada pihak toko) dan sales perusahaan tinggal menerima uang pembayaran kemudian menyerahkan kepada pihak admin sales.
- Bahwa perusahaan tahu pihak toko sudah melakukan pembayaran yaitu dari kembali atau tidaknya nota putih dan surat jalan putih yang dibawa sales ke toko, apabila pihak toko sudah membayar lunas berarti nota putih dan surat jalan putih diambil oleh pihak toko dan sales kembali ke perusahaan tidak membawa nota dan surat jalan warna putih melainkan hanya menyetorkan uang hasil tagihan saja sedangkan apabila dari pihak toko belum membayar lunas, nota dan surat jalan warna putih harus dibawa kembali oleh sales. Kemudian apabila sales yang melakukan pengambilan uang tagihan menyetorkan uang tagihannya, akan ada tanda terima penyerahan dan penerimaan uang yang ditulis di surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditanda tangani oleh admin sales dan sales yang menyetor sesuai jumlah nominal uang yang disetor dan tanggal penyetoran, begitu juga sebaliknya apabila pihak toko belum melakukan pembayaran, berarti nota dan surat jalan warna putih asli yang sebelumnya diterima sales untuk melakukan penagihan akan diserahkan kembali oleh sales kepada admin sales dan juga dibuatkan tanda terima pada surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditandatangani oleh admin sales dan sales yang bertugas melakukan penagihan.
- Bahwa saksi sebagai *admin sales* memang ada menyerahkan surat jalan dan nota asli warna putih untuk penagihan ke Toko UD. BUDIARTA di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung kepada PAK YOHANES sebagai *sales* penagih. Setelah saksi menerima nota dan surat jalan asli warna putih untuk toko Budiarta dari *admin nota* kemudian saksi langsung membuatkan pembukuan dalam bentuk surat Laporan Pembayaran Tagihan pada tanggal 13 Januari 2017 (terlampir), karena PAK YOHANES yang mempunyai area tugas pada toko BUDIARTA tersebut kemudian pada tanggal tersebut juga saksi buatkan pembukuan berupa surat Laporan Pembayaran Tagihan sebagai bukti

Halaman 38 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih kepada PAK YOHANES, pada tanggal 13 Januari 2017 saksi sempat menghubungi PAK YOHANES untuk menerima nota dan surat jalan asli untuk toko BUDIARTA namun besoknya yang bersangkutan baru datang sehingga tanda terima pada surat laporan tagihan tersebut tertera diterima oleh PAK YOHANES pada tanggal 14 Januari 2017.

- Bahwa sesuai dengan nota penarikan nomer PJ1612003 dan surat jalan nomer SJ16120033 pada toko UD. BUDIARTA di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung hasil penjualan barang titipan 400 (empat ratus) batang kawat ukuran 7,2 x 12 yang harus ditagih oleh PAK YOHANES yaitu sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Januari 2017 yang harusnya uang setoran dari toko UD BUDIARTA sudah saksi terima dari PAK YOHANES tidak ada sama sekali disetorkan bahkan sampai *accounting* melakukan *totalan* (pengecekan uang dan nota hasil penagihan ke toko-toko oleh *sales*) pada tanggal 20 Pebruari 2017, saudara YOHANES juga tidak ada menyetorkan uang ataupun nota dan surat jalan asli warna putih untuk UD BUDIARTA.
- Bahwa yang membuktikan uang setoran sebesar Rp. 9.400.000.-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut belum disetorkan kepada pihak perusahaan oleh PAK YOHANES yaitu terlihat pada surat Laporan Pembayaran Tagihan, jika uang sudah disetorkan harusnya dalam surat Laporan Pembayaran Tagihan untuk UD BUDIARATA ada tanda penyerahan dan penerimaan uang tagihan yaitu tanda terima dari saksi dan PAK YOHANES, kemudian walaupun dari pihak toko belum membayar lunas harusnya nota dan surat jalan asli warna putih dikembalikan kepada saksi oleh PAK YOHANES dan ada tanda terima surat jalan dan nota asli warna putih juga di surat Laporan Pembayaran Tagihan, kemudian saksi buat surat Laporan Pembayaran Tagihan ulang lagi. Namun pada kenyataannya uang tagihan tersebut tidak ada disetorkan sedangkan nota dan surat jalan asli warna putih tidak dikembalikan olehnya.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan dan dibawa kemana, yang pasti setelah jatuh tempo dan *totalan* di kantor PAK YOHANES sudah tidak ada datang kekantor lagi dan saksi sempat menghubungi PAK YOHANES berkali-kali namun tidak diangkat.
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengijinkan kepada PAK YOHANES untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa PAK YOHANES melakukan penggelapan uang tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang darinya sebagai hasil dari menggelapkan uang pihak perusahaan PT DEWATA JAYA STEEL.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 39 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi IR. KETUT DARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar pada tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Toko UD BUDIARTA yang beralamat di Banjar Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung saksi menerima pesanan/ membeli barang berupa 400 batang Kawat J 7,2 MM x 12 dari PT DEWATA JAYA STEEL.
- Bahwa barang yang saksi terima dari PT DEWATA JAYA STEEL berupa 400 batang kawat J 7,2 MM x 12 saksi beli dengan harga perbatangnya Rp. 23.500,-(dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) jadi total harga barang yang saksi terima tersebut seharga Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi memesan barang tersebut dengan maksud untuk saksi jual lagi kepada masyarakat karena saksi sendiri mempunyai usaha toko yang bergerak di bidang usaha menjual barang/ alat-alat bangunan adapun nama toko saksi tersebut bernama toko UD. BUDIARTA alamat di Banjar Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa tanda penerimaan barang tersebut berupa surat jalan berwarna merah, dapat saksi jelaskan setelah barang saksi terima lalu sopir pengirim barang PT DEWATA JAYA STEEL memberikan saksi surat jalan dalam rangkap 4 (empat) yang masing masing berwarna putih (asli), merah, kuning dan hijau lalu surat jalan yang berwarna putih saksi tanda tangan dan cap stempel toko sedangkan surat jalan warna merah, warna kuning tidak di saksi cap stempel dan tanda tangan, setelah surat jalan berwarna putih saksi stempel kemudian copyan surat jalan tersebut yaitu copyan surat jalan berwarna merah di berikan kepada saksi sedangkan surat jalan warna putih (asli) dan copyan surat jalan berwarna kuning dan hijau dibawa oleh pihak sopir PT DEWATA JAYA STEEL.
- Bahwa terhadap barang berupa J 7,2 MM x 12 dari PT DEWATA JAYA STEEL dengan harga sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut belum saksi bayar lunas pada saat itu (saksi masih ngebon) karena seperti yang berjalan sebelum-belumnya saksi membayar barang tersebut sebelum jatuh tempo pelunasan pembayaran barang yaitu setelah datang petugas sales PT DEWATA JAYA STEEL datang ke toko untuk menagih uang penjualan barang yang telah saksi terima tersebut.
- Bahwa karena sudah lama saksi tidak ingat berapa kali saksi membeli barang dari PT DEWATA JAYA STEEL, seingat saksi sudah lebih dari satu kali.
- Bahwa cara pembayaran pembelian barang yang saksi beli dari PT DEWATA JAYA STEEL dengan cara setiap barang yang saksi beli dari PT DEWATA JAYA STEEL tersebut oleh pihak PT DEWATA JAYA STEEL saksi diberikan copyan surat jalan berwarna merah sebagai bukti tanda penerimaan barang yang telah saksi terima kemudian biasanya sekira lagi 20 (dua puluh) harinya atau sebelum jatuh tempo pelunasan pembayaran yang tertera dalam surat jalan

Halaman 40 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang petugas Sales dari pihak PT DEWATA JAYA STEEL menagih uang pembelian barang yang saksi telah terima tersebut dengan membawa Nota/ Invoice wana putih (asli) dan surat jalan warna putih (asli) apabila saksi membayar lunas barang yang telah saksi terima tersebut saksi diberikan Nota/ Invoice wana putih (asli) dan surat jalan warna putih (asli) tersebut kemudian apabila saksi belum membayar lunas barang titipan yang saksi beli tersebut saksi tidak diberikan Nota/ Invoice wana putih (asli) dan surat jalan warna putih (asli) tersebut dan dapat pula saksi jelaskan Nota/ Invoice wana putih (asli) dan surat jalan warna putih (asli) tersebut merupakan bukti tanda pelunasan barang yang telah saksi beli tersebut;

- Bahwa saksi tidak diberikan kwitansi atau bukti lainnya, Pihak PT DEWATA JAYA STEEL hanya memberikan Nota/ Invoice wana putih (asli) dan surat jalan warna putih (asli) sebagai bukti tanda pelunasan pembayaran barang yang saksi telah beli tersebut.
- Bahwa saksi sudah membayar dengan lunas pembelian barang yang sya terima tersebut yaitu sebesar Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang saksi bayar lunas sekira hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Toko UD BUDIARTA yang beralamat di Banjar Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa yang datang ke toko saksi untuk menagih uang pelunasan barang yang saksi beli tersebut adalah karyawan sales PT DEWATA JAYA STEEL yang bernama YOHANES yang mana uang pelunasan barang tersebut diterima langsung dan saat itu juga oleh YOHANES sebesar Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan PT. DEWATA JAYA STELL sejak bulan September 2014.
- Bahwa di perusahaan tersebut terdakwa menduduki jabatan sebagai sales (bagian pemasaran) termasuk bagian penagihan hasil penjualan khusus wilayah/ area Mengwi sampai Singaraja.
- Bahwa karena permasalahan penggelapan uang maka akhirnya sejak bulan Pebruari 2017 terdakwa tidak pernah datang/ berhenti bekerja di perusahaan PT. DEWATA JAYA STELL tanpa sepengetahuan perusahaan dan sekarang bekerja *freelance travel* (bekerja panggilan di bidang travel).
- Bahwa Terdakwa Seorang sales bertugas dan bertanggungjawab untuk memasarkan produk dari perusahaan termasuk bertugas menarik/ mengambil uang hasil penjualan dari toko yang dititipi barang untuk dijual, kemudian uang tersebut disetor ke perusahaan lewat admin sales perusahaan. Terdakwa digaji

Halaman 41 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak perusahaan PT DEWATA JAYA STELL sebesar Rp. 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa mengenai alur keluar barang pada perusahaan yaitu awalnya terdakwa sebagai sales memasarkan produk-produk dari perusahaan ke toko-toko sepanjang daerah Mengwi sampai Singaraja baik itu toko baru maupun toko yang sudah menjadi langganan;
- Bahwa apabila dari toko-toko tersebut baik toko baru maupun yang sudah langganan melakukan pemesanan, terdakwa sebagai sales kemudian membuatkan daftar pemesanan barang dengan cara menulis dalam formulir orderan kemudian formulir orderan tersebut disetorkan ke kantor atau kalau tokonya perlu barang yang bersifat segera, terdakwa sebagai sales menyampaikan kepada bagian *tele marketing* via telepon dan bagian *tele marketing* yang membuatkan formulir orderannya, selanjutnya bagian *tele marketing* menyampaikan pemesanan tersebut ke bagian gudang sehingga barang disiapkan oleh bagian gudang sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dipesan toko tersebut;
- Bahwa setelah barang siap kemudian barang dikirim oleh sopir ke toko yang memesan dengan membawa surat jalan dari perusahaan, dimana surat jalan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu warna merah, putih, kuning dan hijau. Setelah barang sampai ke tempat toko yang dituju kemudian pihak toko menerima barang dan menandatangani serta menstempel surat jalan yang dibawa sopir sebagai tanda terima.
- Bahwa selanjutnya surat jalan yang warna merah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke perusahaan diserahkan kepada bagian admin nota, selanjutnya bagian admin nota menaruh surat jalan yang warna kuning dan hijau sebagai arsip dan yang warna putih untuk dibawa oleh sales pada saat penagihan ke toko yang memesan barang tersebut. Dimana pada surat jalan sudah tertera nama toko yang memesan beserta alamatnya, jumlah dan jenis barang yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin nota membuatkan nota untuk barang yang dipesan oleh toko tersebut yang didalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayar oleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar.
- Bahwa apabila pembayaran barang setelah jatuh tempo akan habis maka bagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warna putih ke bagian admin sales, selanjutnya admin sales menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih tersebut kepada sales yang ditugaskan untuk mengambil uang titipan dari toko/ konsumen dan membuatkan pembukuan yaitu surat Laporan Pembayaran Tagihan sebagai bukti admin sales sudah menyerahkan nota dan surat jalan asli warna putih kepada sales, yang selanjutnya dibawa oleh sales sebagai perintah jalan seorang sales untuk menagih uang hasil penjualan toko sesuai dengan nota dan surat jalan, dimana dalam penagihan tersebut ada

Halaman 42 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila dari pihak toko membayar lunas sesuai dengan nota berarti nota warna putih dan surat jalan warna putih (nota dan surat jalan asli) yang dibawa sales untuk managih akan diambil oleh pihak toko (sales menyerahkan kepada pihak toko) dan sales perusahaan tinggal menerima uang pembayaran kemudian menyerahkan kepada pihak admin sales.

- Bahwa perusahaan tahu apabila pihak toko sudah melakukan pembayaran yaitu dari kembali atau tidaknya nota putih dan surat jalan putih yang dibawa sales ke toko, apabila pihak toko sudah membayar lunas berarti nota putih dan surat jalan putih diambil oleh pihak toko dan sales kembali ke perusahaan tidak membawa nota dan surat jalan warna putih melainkan hanya menyetorkan uang hasil tagihan saja sedangkan apabila dari pihak toko belum membayar lunas, nota dan surat jalan warna putih harus dibawa kembali oleh sales.
- Bahwa apabila sales yang melakukan pengambilan uang tagihan menyetorkan uang tagihannya, akan ada tanda terima penyerahan dan penerimaan uang yang ditulis di surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditanda tangani oleh admin sales dan sales yang menyetor sesuai jumlah nominal uang yang disetor dan tanggal penyetoran, begitu juga sebaliknya apabila pihak toko belum melakukan pembayaran, berarti nota dan surat jalan warna putih asli yang sebelumnya diterima sales untuk melakukan penagihan akan diserahkan kembali oleh sales kepada admin sales dan juga dibuatkan tanda terima pada surat Laporan Pembayaran Tagihan dan ditandatangani oleh admin sales dan sales yang bertugas melakukan penagihan.
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa meliputi sepanjang jalan Mengwi sampai Singaraja ada atas nama toko UD. BUDIARTA yang melakukan pemesanan barang terhadapnya.
- Bahwa lokasi toko UD. BUDIARTA tersebut berada di pinggir jalan raya Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, seingat terdakwa pada saat itu toko UD. BUDIARTA memesan 400 batang kawat (besi) 7,2 MM x 12 sesuai dengan surat jalan nomer SJ 16120033 dan nota nomer PJ16120033.
- Bahwa memang benar dirinya yang mendapatkan tugas dan tanggungjawab melakukan penagihan terhadap penjualan barang perusahaan di toko UD. BUDIARTA yaitu 400 batang kawat (besi) 7,2 MM x 12 tersebut karena toko tersebut berada di wilayah tugasnya sesuai dengan nota dan surat jalan asli warna putih nomer SJ 16120033 dan nota nomer PJ16120033 PT DEWATA JAYA STEEL untuk toko UD BUDIARTA yang telah terdakwa terima sesuai tanda bukti pada surat Laporan Pembayaran Tagihan yang terdakwa tanda tangani pada tanggal 14 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa sebagai sales perusahaan yang melakukan penagihan di toko UD. BUDIARTA tersebut adalah sesuai dengan surat Laporan Pembayaran Tagihan PT Dewata Jaya Steel untuk toko UD. BUDIARTA yang terdakwa tanda tangani pada tanggal 14 Januari 2017 yang diserahkan oleh admin sales an. NUR ANNISA, sehingga per tanggal tersebut admin sales NUR ANNISA sudah

Halaman 43 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan nota dan surat jalan warna putih (yang asli) kepada terdakwa sebagai perintah jalan sales yang menagih di UD BUDIARTA. Uang UD. BUDIARTA yang terdakwa tagih saat itu adalah sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang melakukan pembayaran dari pihak UD. BUDIARTA adalah pemilik toko sendiri yaitu seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa, setelah terdakwa menerima uang, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan namun habis terdakwa gunakan untuk keperluan/ kebutuhan pribadi dan keluarga terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uangnya ke perusahaan karena saat itu terdakwa terdesak masalah ekonomi lagi butuh uang untuk membiayai keluarganya sehingga uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri, niatnya timbul seingat terdakwa pertama kali pada saat dirumah pada sekitar hari tanggal lupa bulan Januari tahun 2017 di Br. Sengguan, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung setelah terdakwa melakukan penagihan yaitu pada saat kebutuhan rumah sehari-hari keluarganya sudah habis sedangkan terdakwa tidak ada uang sehingga terdakwa menggunakan uang hasil penagihan di toko UD BUDIARTA tersebut.
- Bahwa pada hari yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namun pada tanggal 14 Januari 2017, terdakwa sebagai sales di perusahaan PT DEWATA JAYA STELL datang kekantor dan menerima tugas untuk melakukan penagihan ke toko-toko konsumen yang jatuh tempo pembayaran akan habis termasuk di toko UD BUDIARTA yang beralamat di Br. Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa sesuai dengan nota dan surat jalan asli warna putih nomer SJ 16120033 dan nota nomer PJ16120033 yang diserahkan admin sales an. NUR ANNISA dan tertera di surat Laporan Pembayaran Tagihan PT DEWATA JAYA STEEL untuk toko UD BUDIARTA, setelah menerima surat jalan dan nota asli warna putih tersebut sebagai dasar saksi melakukan penagihan, kemudian terdakwa keluar kantor untuk melakukan penagihan namun seingat terdakwa saat itu terdakwa tidak langsung melakukan penagihan di toko UD BUDIARTA melainkan terdakwa menagih ke toko-toko lain dulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang Terdakwa sudah lupa tapi masih di bulan Januari 2017 sekira pkl. 11.00 wita terdakwa melakukan penagihan ke toko UD BUDIARTA dan ketemu langsung dengan pemilik toko yaitu seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa. Setelah menanyakan kepadanya kemudian pemilik toko melakukan pembayaran lunas terhadap pesanan barangnya yaitu 400 batang kawat (besi) 7,2 MM x 12 sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena pemilik toko UD BUDIARTA melakukan pembayaran lunas kemudian surat jalan dan nota asli warna putih terdakwa serahkan kepada pemilik toko sebagai bukti dia sudah melunasi pesanan barangnya dan terdakwa

Halaman 44 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uangnya sebesar Rp. 9.400.000.-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa setelah terdakwa pergi dari toko tersebut dan melanjutkan melakukan penagihan ke toko-toko lainnya. Kemudian pada hari tanggal lupa masih di bulan Januari 2017 jamnya terdakwa lupa, saat dirumah terdakwa Br. Sengguan, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung timbul niatnya untuk mempergunakan uang hasil tagihan sebesar Rp. 9.400.000.-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain membeli kebutuhan pokok dan keperluan terdakwa sehari-hari sampai uang tersebut habis.
- Bahwa walaupun uang perusahaan tersebut sudah Terdakwa penggunaan namun saat itu terdakwa masih bekerja seperti biasa dan datang ke perusahaan sambil menyetorkan uang tagihan dari toko-toko lain selain tagihan sebesar Rp. 9.400.000.-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari toko UD BUDIARTA yang telah habis terdakwa penggunaan, sampai akhirnya pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pkl. 15.00 wita tim *accounting* perusahaan selesai melakukan totalan (pengecekan uang dan nota hasil penagihan ke toko-toko oleh sales) ditemukan uang dan surat jalan serta nota asli warna putih untuk toko UD BUDIARTA tidak ada sehingga pihak *accounting* menanyakan kepada admin sales yaitu NUR ANNISA permasalahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya NUR ANNISA mengecek di surat Laporan Pembayaran Tagihan untuk toko UD BUDIARTA dan menemukan memang sales yang bertugas melakukan penagihan adalah terdakwa sendiri namun pada surat tersebut belum ada penyetoran uang (sebagai bukti pihak toko sudah melakukan pelunasan) maupun pengembalian surat jalan dan nota asli warna putih (sebagai bukti pihak toko belum melunasi pembayaran). Namun saat itu sebelum tim *accounting* selesai melakukan totalan, karena terdakwa sudah merasa menghabiskan uang tagihan dari toko UD BUDIARTA sebesar Rp. 9.400.000.-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut akhirnya terdakwa pergi dan meminta ijin untuk makan siang dan tidak kembali sampai masalah ini dilaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pihak perusahaan ada menghubungi Terdakwa berkali-kali per telepon namun terdakwa tidak angkat panggilan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan PT. DEWATA JAYA STELL untuk menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatannya tersebut karena telah menggelapkan uang perusahaan tanpa ijin dari perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 45 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Copy Nota warna merah (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : PJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Jalan warna kuning (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : SJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Job Description Sales UD DEWATA STEEL/ PT DEWATA JAYA STEEL/PT BALI JAYA PERKASA (asli) dengan Nomor : JD/PEN/IX/001/2014 yang dibuat oleh YOHANES MTWN;
- 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Tagihan (Asli) Sales an. YOHANES MTWN tanggal 13 Januari 2017;
- 2 (dua) bendel surat perjanjian kerja (Asli) antara UD DEWATA STEEL / PT DEWATA JAYA STEEL dengan YOHANES MWTN yang masing masing bendel terdiri dari 8 (delapan) lampiran, dengan nomor perjanjian kerja masing-masing : 001/HRD/IX/DJS/2014 tanggal 23 September 2014 dan Nomor : 001/HRD/XII/DJS/2014 tanggal 23 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar surat lamaran kerja (Asli) an YOHANES MTWN tanggal 23 September 2014;
- 1 (satu) lembar Fofocopy Bank gaji YOHANES MTWN,

Barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa mereka membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wita bertempat di Toko UD Budiarta di Br. Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, diduga dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan uang milik PT.Dewata Steel karena adanya hubungan kerja. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bekerja pada perusahaan PT. Dewata Jaya Stell yang bergerak di bidang penjualan / distributor Semen dan kawat potong (besi beton) sejak bulan September 2014 sebagai Sales (bagian pemasaran) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk dari perusahaan termasuk bertugas menarik/ mengambil uang hasil penjualan dari toko yang dititipi barang untuk dijual, kemudian uang tersebut disetor ke

Halaman 46 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lewat admin sales perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Toko UD Budiarta memesan barang pada PT. Dewata Jaya Stell berupa 400 batang kawat (besi) 7,2 MM X 12 sesuai dengan nota dan surat jalan asli nomor SJ 16120033 dan nota nomor PJ1620033 dengan total harga Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) , setelah mengikuti prosedur pengeluaran barang yang ada diperusahaan kemudian dikirim ke Toko UD Budiarta setelah itu nota pengiriman barang disetorkan kembali ke pihak perusahaan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 terdakwa yang bekerja sebagai sales menerima tugas untuk melakukan penagihan ke toko – toko konsumen yang sudah jatuh tempo termasuk diantaranya Toko UD Budiarta sesuai dengan nota dan surat jalan warna putih dari perusahaan yang merupakan dasar untuk melakukan penagihan kemudian terdakwa keluar kantor untuk melakukan penagihan di beberapa Toko konsumen kecuali Toko UD Budiarta setelah melakukan penagihan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wita terdakwa kembali melakukan tugas penagihan ke Toko UD. Budiarta, sesampainya di Toko Budiarta terdakwa menyerahkan nota berwarna putih kepada pihak Toko kemudian pihak toko melakukan pembayaran sebesar tertera di nota yakni Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. Dewa Jaya Stell selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Dewa Jaya Stell mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. **memiliki barang sesuatu** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Halaman 47 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari itu ;

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan pula seluruh rangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum , demikian pula terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa terdakwa yang bekerja pada perusahaan PT. Dewata Jaya Stell yang bergerak di bidang penjualan / distributor Semen dan kawat potong (besi beton) sejak bulan September 2014 bertugas sebagai Sales (bagian pemasaran) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk dari perusahaan termasuk bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/ mengambil uang hasil penjualan dari toko yang dititipi barang untuk dijual, kemudian uang tersebut disetor ke perusahaan lewat admin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Toko UD Budiarta memesan barang kepada PT. Dewata Jaya Stell berupa 400 batang kawat (besi) 7,2 MM X 12 sesuai dengan nota dan surat jalan asli nomor SJ 16120033 dan nota nomor PJ1620033 dengan total harga Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam pada Januari 2017 sekira jam 11.00 wita terdakwa menerima tugas untuk melakukan penagihan ke Toko UD. Budiarta, sesampainya di Toko Budiarta terdakwa menyerahkan nota berwarna putih kepada pihak Toko kemudian pihak toko melakukan pembayaran sebesar tertera di nota yakni sejumlah Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. Dewa Jaya Stell selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kata memiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Sales bertugas dan bertanggungjawab untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan ke toko-toko sepanjang daerah Mengwi sampai Singaraja baik itu toko baru maupun toko yang sudah menjadi langganan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wita terdakwa sebagai Sales mendapat tugas untuk melakukan penagihan ke Toko UD. Budiarta, dan sesampainya Terdakwa di Toko Budiarta kemudian terdakwa menyerahkan nota berwarna putih kepada pihak Toko kemudian pihak toko melakukan pembayaran sebesar tertera di nota yakni Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. Dewa Jaya Stell selaku pemiliknya ;

Halaman 49 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dewa Jaya Stell mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka “ unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternatif , sehingga tidak harus keseluruhan unsur ini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , bahwa uang sejumlah Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ada ditangan terdakwa tersebut karena terdakwa bekerja sebagai Karyawan pada PT DEWATA JAYA STELL sejak bulan September 2014 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa sebagai Sales telah mendapat tugas untuk melakukan penagihan ke Toko UD. Budiarta, dan setelah Terdakwa terdakwa menyerahkan nota berwarna putih kepada pihak Toko kemudian pihak toko melakukan pembayaran sebesar tertera di nota yakni Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), namun ternyata uang tersebut tidak disetorkan kepada PT DEWATA JAYA STELL melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ad.4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Copy Nota warna merah (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : PJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Jalan warna kuning (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : SJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Job Description Sales UD DEWATA STEEL/ PT DEWATA JAYA STEEL/PT BALI JAYA PERKASA (asli) dengan Nomor : JD/PEN/IX/001/2014 yang dibuat oleh YOHANES MTWN;
 - 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Tagihan (Asli) Sales an. YOHANES MTWN tanggal 13 Januari 2017;
 - 2 (dua) bendel surat perjanjian kerja (Asli) antara UD DEWATA STEEL / PT DEWATA JAYA STEEL dengan YOHANES MWTN yang masing masing bendel terdiri dari 8 (delapan) lampiran, dengan nomor perjanjian kerja masing-masing : 001/HRD/IX/DJS/2014 tanggal 23 September 2014 dan Nomor : 001/HRD/XII/DJS/2014 tanggal 23 Desember 2017;
 - 2 (dua) lembar surat lamaran kerja (Asli) an YOHANES MTWN tanggal 23 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Fofocopy Bank gaji YOHANES MTWN,
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 51 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MARIA TANTO WAHYU NUGROHO tersebut diatas** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' **PENGGELOPANG** dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Copy Nota warna merah (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : PJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Jalan warna kuning (Asli) pengiriman barang ke Toko UD BUDIARTA yang dikeluarkan oleh PT DEWATA JAYA STEEL dengan Nomor Nota : SJ16120033 tanggal 6 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Job Description Sales UD DEWATA STEEL/ PT DEWATA JAYA STEEL/PT BALI JAYA PERKASA (asli) dengan Nomor : JD/PEN/IX/001/2014 yang dibuat oleh YOHANES MTWN;
 - 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Tagihan (Asli) Sales an. YOHANES MTWN tanggal 13 Januari 2017;
 - 2 (dua) bendel surat perjanjian kerja (Asli) antara UD DEWATA STEEL / PT DEWATA JAYA STEEL dengan YOHANES MTWN yang masing masing bendel terdiri dari 8 (delapan) lampiran,

Halaman 52 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perjanjian kerja masing-masing :
001/HRD/IX/DJS/2014 tanggal 23 September 2014 dan Nomor :

001/HRD/XII/DJS/2014 tanggal 23 Desember 2017;

- 2 (dua) lembar surat lamaran kerja (Asli) an YOHANES MTWN tanggal 23 September 2014;
- 1 (satu) lembar Fofocopy Bank gaji YOHANES MTWN;

Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Kamis , tanggal 22 Maret 2018, oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,SH,.MH. dan AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE CATRA,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh DEWA ARYA LANANG RAHARJA,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA,SH.MH

IDA AYU NYOMAN ADNYA

DEWI,SH.MH

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH.

Catatan:-----

1. Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.64/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tanggal 2 April 2018 dimaksud ;

Halaman 53 dari 24 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenggang waktu untuk mengajukan pikir-pikir oleh Penuntut Umum telah lewat , maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No.64/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tanggal 2 April 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 April 2018 ;

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)